



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt.Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

ttd.

LAELATUL IZAH



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN  
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2025**  
**Tanggal : 11 Agustus 2025**

**2025**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kajen  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt.Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO



 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>9 TAHUN 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td><td>11 Agustus 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>:</td><td>           KETUA            KOMISI PEMILIHAN UMUM            KABUPATEN PEKALONGAN         </td></tr> </table>	Nomor SOP	:	9 TAHUN 2025	Tanggal Pengesahan	:	11 Agustus 2025	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor SOP	:	9 TAHUN 2025								
Tanggal Pengesahan	:	11 Agustus 2025								
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">LAELATUL IZAH</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nama SOP</td></tr> <tr> <td colspan="2">PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN</td></tr> </table>	LAELATUL IZAH		Nama SOP		PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN					
LAELATUL IZAH										
Nama SOP										
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN										
<b>DASAR HUKUM</b>										
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);									
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);									
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);									
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023									
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>										
1	1 Memahami acuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); 2 Memahami alur penyusunan keputusan; 3 Memahami alur penetapan keputusan; 4 Memahami alur pembuatan salinan keputusan;									


5	tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);	
6		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1 Buku Agenda;
2	SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.	2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3 Mesin Fotokopi; 4 Flashdisk dan Map Odner; 5 Stempel Salinan; 6 Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, tata usaha negara, etika penyelenggara, dan disiplin ASN)	Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )

## FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

No	Kegiatan	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA & ANGGOTA KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun.					- Flashdisk; - Media penyimpanan softcopy.	5 menit	<i>Softcopy</i> usulan Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan. KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan, dokumen pendukung dan DIM apabila Rancangan Keputusan berupa pedoman teknis.</li> <li>- Dalam hal usulan dari Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pekalongan dilengkapi dengan keterangan tertulis atau disposisi kepada Pengusul.</li> </ul>
2	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dengan memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul.					- Disposisi - Flashdisk; - Media penyimpanan softcopy. - Perangkat Komputer dan Printer.	10 menit	<i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan. KPU	

3	Pejabat fungsional dan/atau staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi melakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang diajukan oleh Pengusul.				- Disposisi - Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i> . - Regulasi - Perangkat Komputer	180 menit	<i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan. yang telah dicermati dan diselaraskan Penyusun	Pencermatan dan Penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) terhadap: a. Peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; c. Teknik penyusunan peraturan perundang- undangan.	Untuk memperdalam materi, dalam <i>legal drafting</i> dapat dilakukan pembahasan bersama dengan dihadiri oleh: a. anggota KPU Kabupaten Pekalongan; b. Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan; c. Pengusul; d. subbagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan; dan/atau e. Perancang Peraturan Perundang-undangan
4	Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan hasil pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) kepada Pengusul melalui nota dinas				- Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan hasil pencermatan dan penyelarasan Penyusun	30 menit	<i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan pencermatan penyelarasan Penyusun	KPU hasil dan	Apabila Rancangan Keputusan perlu kembali, Subbagian Penyusun dapat: a. Meminta pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan; dan/atau b. Melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten Pekalongan.

5	Subbagian Pengusul melakukan pencermatan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dilakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) oleh Penyusun.				- Nota dinas - Hardcopy Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan hasil pencermatan dan penyelarasan Penyusun	30 menit	<i>Hardcopy Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan Pencermatan Pengusul</i>	KPU hasil
6	Subbagian Pengusul menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) kembali.				- Nota dinas - Hardcopy Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan hasil Pencermatan Pengusul	10 menit	- Hardcopy Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan yang perlu dicermati dan dilselaraskan ( <i>legal drafting</i> ) kembali oleh penyusun	KPU
7	Subbagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> ) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan				- Nota dinas - Hardcopy Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang perlu dicermati dan dilselaraskan ( <i>legal drafting</i> ) kembali oleh penyusun	30 menit	- Hardcopy Rancangan Keputusan Kabupaten Pekalongan yang telah dicermati dan dilselaraskan ( <i>legal drafting</i> ) kembali oleh penyusun	KPU





8	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan ( <i>legal drafting</i> )				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>)</li> <li>- Pena tinta berwarna biru atau ungu.</li> </ul>	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun.	
9	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf kepada Pengusul untuk dibubuhkan paraf persetujuan Kepala Subbagian Pengusul.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun;</li> <li>- Pena tinta berwarna biru atau ungu.</li> </ul>	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul.	
10	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan persetujuan.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul;</li> </ul>	30 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan .	


```

graph TD
    Start(( )) --> S8[Shaded Square]
    S8 --> S9[Shaded Square]
    S9 --> S10[Shaded Square]
    S10 --> End(( ))
  
```

						- Pena tinta berwarna biru atau ungu.			
11	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dibubuh paraf persetujuan kepada ketua KPU Kabupaten Pekalongan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pekalongan .					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dibubuh paraf persetujuan</li> <li>- Pena tinta berwarna biru atau ungu.</li> </ul>	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah siap dibahas dalam rapat pleno	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Pekalongan . Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten Pekalongan dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Kabupaten Pekalongan .
12	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pekalongan melaksanakan Pleno Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan		a. Arahuan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi; b. koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah siap dibahas dalam rapat pleno</li> <li>- Pena tinta berwarna biru atau ungu.</li> </ul>	60 menit	Dalam hal disetujui Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pekalongan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan ;</li> <li>b. arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;</li> <li>c. koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau</li> <li>d. kebijakan lain;</li> </ul> </li> </ul>

13	Dalam hal arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun memperbaiki sesuai arahan Rapat Pleno	<pre> graph TD     A[Arahan] --&gt; B[ ]     B &lt;--&gt; C[ ]     </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan rapat pleno</li> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dibahas dalam rapat pleno</li> </ul>	30 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diperbaiki sesuai arahan rapat pleno		
14	Dalam hal arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan rapat koordinasi & pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami muatan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan	<pre> graph TD     A[Koordinasi] --&gt; B[ ]     B &lt;--&gt; C[ ]     </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan rapat pleno</li> <li>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dibahas dalam rapat pleno</li> </ul>	1-3 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli	Rapat koordinasi & pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpimpin, audiensi, atau pertemuan dalam format lain	
15	Pengusul dan Subbagian Penyusun melaporkan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli dalam rapat pleno	<pre> graph TD     A[Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli] --&gt; B[ ]     B &lt;--&gt; C[ ]     C --&gt; D[Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan]     </pre>	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli	30 menit	Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan	Apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah disetujui dalam Rapat Pleno.	Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan harus dibubuh paraf oleh Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait

16	Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait kepada Ketua KPU Kabupaten Pekalongan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan yang terlebih dahulu dibubuhki paraf sekretaris			- Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Subbagian yang telah diparaf Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait - Pena tinta berwarna biru atau ungu.	5 menit	Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Subbagian yang telah diparaf persetujuan		
17	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan				- Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Subbagian yang telah diparaf persetujuan - Pena tinta berwarna biru atau ungu	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.	
18	Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan selanjutnya menyampaikan kembali kepada Pengusul.			- Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan . - Buku Agenda; - Cap Dinas.	5 menit	Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan telah diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas.		

19	<p>Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan telah diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas;</li> <li>- Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan</li> <li>- naskah Salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan</li> </ul>	5 menit	<p>Nota permohonan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan.</p> <p>Dinas Salinan KPU Kabupaten Pekalongan.</p>
20	<p>Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan Salinan keputusan merupakan naskah yang benar/sesuai</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan telah</li> </ul>	20 menit	<p>Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya</p> <p>Apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.</p>

					diberikan nomor; - Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan			
21	Kepala Subbagian Penyusun menandatagani salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu pada kolom “SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA” dan dibubuhkan cap tulisan “SALINAN” pada bagian kanan atas naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan ,				- Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya - Pena tinta berwarna biru atau ungu - Stempel Salinan; - Cap Dinas.	15 menit	<i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	
22	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan kepada pengusul melalui nota dinas				- Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	5 menit	<i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	

23	Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan					Flashdisk dan Map Odner	5 menit	Hardcopy dan Softcopy naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan telah disimpan	
----	--	---	--	--	--	-------------------------	---------	--	--

Disahkan di Kajen  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt.Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

ttd.

LAELATUL IZAH